

PERSPEKTIF POLRI DALAM TINDAK PIDANA

KONDISI Indonesia saat ini belum terlepas dari masalah hutang Luar Negeri, dengan indikasi besarnya hutang luar negeri yang belum terbayar, dan kebutuhan keuangan yang terus meningkat baik untuk kepentingan kegiatan ekonomi maupun penyelenggaraan Negara. Ditambah, adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara pemerintah, dan para pelaku usaha.

Perubahan tata pemerintahan berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya melakukan investasi guna mempercepat terwujudnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonomi, keberhasilan ini dapat diukur dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah.

Lalu, dengan otonomi daerah diharapkan mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global melalui peningkatan daya saing daerah atas potensi dan aneka ragam daerah masing-masing dan komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan bebas internasional juga mengikat daerah otonom baik dari segi kebijakan yang dibuat maupun dalam prakteknya terhadap dunia usaha.

Untuk mengantisipasi tidak terselesainya piutang negara perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan Negara dengan kaidah-kaidah administrasi keuangan Negara, kiranya perlu direvisi peraturan pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang tata cara pengelolaan piutang Negara dan perlu diikuti sikap antisipatif yang komprehensif dengan melakukan upaya penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan pelaku usaha.

Dengan dikeluarkan PP nomor 33 tahun 2006 tentang revisi PP nomor 14 tahun 2005 yang intinya adalah pengelolaan kekayaan Negara, utang maupun piutang di BUMN/BUMD tunduk pada UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

Pengelolaan keuangan Negara dalam rangka

mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak pemerintah pusat/daerah, yang didalamnya termasuk piutang Negara/daerah, pengelolaan piutang Negara/daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang dalam hal upaya-upaya penyelesaian piutang Negara/daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuan, adalah undang-undang nomor 49 PP tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara (PUPN) berikut peraturan

pelaksanaannya.

Dalam pasal 4 undang-undang tersebut, diatur bahwa pada prinsipnya piutang Negara/daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi-instansi pemerintah pusat/daerah dan badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara dalam hal upaya penyelesaian tidak dimungkinkan lagi dan penanggung utang tetap tidak melunasi, maka pengurusan piutang tersebut diserahkan kepada PUPN.

Piutang Negara/daerah yang telah diserahkan tersebut oleh PUPN akan diurus dengan proses dan tahapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 49 Prp tahun 1960. Dalam hal PUPN telah melakukan pengurusan piutang Negara/daerah



AM PENANGGULANGAN A PERBANKAN

Oleh Drs. H. Heru Winarko, SH

secara optimal, namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh penanggung utang, PUPN dapat menetapkan bahwa pengurusan piutang tersebut untuk sementara waktu dihentikan.

Penetapan tersebut dilakukan dengan **penetapan Piutang Negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT)**, dengan persyaratan **penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utangnya, dan barang jaminan (tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan).**

Pengelolaan piutang Negara/daerah yang menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, juga mengikuti system akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dimana dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya **penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara bersyarat).**

Piutang-piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tersebut, tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya tersebut tidak berhasil dan kewajiban penanggung utang tidak terselesaikan, serta diperoleh keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa penanggung utang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan utangnya, **dimungkinkan dilaksanakan penghapusan hak tagih Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara mutlak).**

Akibat apa yang dimaksud dengan **"kekayaan negara yang dipisahkan"** tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaraan Negara dan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, maka yang punya landasan hukum untuk disebut **"kekayaan Negara yang dipisahkan"** adalah modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai pasal 4 undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi **"Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan"**, namun jika dipakai penafsiran luas, yang berlaku adalah undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 1 butir (6) **"piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang syah"**. Maka deviden yang seharusnya diterima pemerintah pada BUMN yang tergolong **"perjanjian atau akibat lainnya"** karena salahsatu komponen mempengaruhi besarnya deviden adalah piutang (termasuk tagihan kredit bank BUMN), maka dengan penafsiran ini **piutang BUMN bisa digolongkan sebagai piutang Negara.**

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penyelesaian piutang Negara/daerah diatur untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang Negara/daerah telah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang Negara/daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 37 ayat (5) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaraan Negara.

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang Negara/daerah, masih belum dapat menyelesaikan beberapa masalah piutang terutama kredit macet/non performing loan (NPL) bank BUMN, karena pasal 19 dari peraturan pemerintah ini bersifat normative, bunyinya **"Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"** berkenaan dengan ini, maka

perlu untuk merevisi peraturan pemerintah tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah. Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP nomor 33 tahun 2006, tetapi dapatkah dengan PP yang baru ini dapat mempercepat penyelesaian kredit macet.

Polri sebagai penegak hukum dan sekaligus lembaga public yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Maka setiap pejabat penyidik yang melaksanakan sebagai tanggung jawab dan akuntabilitas public atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka setiap proses penyidikan tindak pidana harus dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.

OBJEK DAN SASARAN PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN

1. Berkaitan dengan aspek kejahatan bank, yaitu kejahatan dibidang perbankan yang onjeknya berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum oleh pelaku atau pejabat bank dan atau sindikat penipu.
2. Berkaitan dengan kegiatan operasionalisasi pelayanan jasa perbankan dibagian Front Office yaitu: Kejahatan perbankan oleh oknum pegawai Bank dibagian front office (kasie kas/penyelia, costumer service, teller, bagian umum) dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam mengelola, menatausahakan dana atau hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perbankan sehat.
3. Berkaitan dengan transaksi derivative pada dealing room yaitu: kejahatan oleh oknum pegawai bagian dealing room bank devisa dengan cara memanipulasi transaksi buy atau sales.
4. Berkaitan dengan rahasia bank.
5. Berkaitan dengan masalah perkreditan yaitu kejahatan oleh oknum manajemen Bank atau oleh sindikat pelaku dengan cara memanipulasi data dan dokumen yang berkaitan dengan kredit.
6. Berkaitan dengan pemanfaatan kelemahan system penyaluran BLBI melalui mekanisme kliring.
7. Berkaitan dengan pemanfaatan kelemahan system RTGS.
8. Berkaitan dengan pemanfaatan kelemahan system ATM dan pelayanan on line.

MODUS OPERANDI KEJAHATAN PERBANKAN.

Kejahatan perbankan berkaitan dengan masalah perkreditan ada 2 (dua) bentuk:

Pertama, kasus-kasus kredit konvensional yaitu: Kejahatan perbankan di bagian kredit oleh pelaku oknum pegawai bagian kredit dengan cara-cara konvensional dan bersifat individual, modus operasinya:

- a. Penipuan oleh sindikat debitur dengan cara menyerahkan dokumen jaminan palsu kepada

petugas taksator dimana pada saat diproses pelaku sindikat memerankan sebagai pejabat BPN dan setelah macet baru ketahuan palsu.

- b. Penipuan oleh sindikat debitur kepada bank dengan cara menunjukan lokasi jaminan yang salah, dimana petugas AO bersama timnya percaya saja kepada pelaku tanpa cross cek ke pihak lain.
- c. Penipuan oleh sindikat debitur kepada Bank dengan cara menyerahkan dokumen jaminan fiducia double placement seperti faktur mesin yang sebenarnya dokumen tersebut sudah dijamin ke bank lain.
- d. Penipuan oleh sindikat debitur dengan cara menyerahkan jaminan SHGB/SHM aspal (sertifikat asli yang berasal dari hasil penipuan pelaku kepada pemilik). Sedangkan orang yang hadir didepan notaries adalah orang yang berbeda dengan identitas serupa tapi palsu.
- e. Penggelapan barang jaminan SHGB/SHM oleh oknum petugas remedial (bagian kredit bermasalah) dengan cara pelaku kolusi dengan debitur dan sindikat pembeli, kemudian pelaku menerbitkan surat roya palsu dan uang yang diterima dari pembeli digelapkan oleh oknum pegawai bank.
- f. Tindak pidana bank oleh oknum pejabat loan commite dengan cara memberi kemudahan, mengabaikan prosedur prudential banking dan menerima sesuatu imbalan dari pelaku sindiakt debitur dalam jasanya meloloskan permohonan kredit dari calon debitur.
- g. Penipuan oleh sindikat pelakuy debitur dengan cara ajukan kredit investasi yang nilainya signifikan dengan jaminan barang tidak bergerak yang nilai standar, kemudian sengaja dimacetkan (ngemplang utang bank). Setelah bank melakukan upaya hukum penyelesaian samapai ke tahapan penetapan eksekusi, maka debitur membuat rekayasa dengan cara terjadi gugatan melalui pengadilan perdata kepada debitur dan ke bank dengan memohonkan agar jaminan debitur di bank tersebut disita jaminan



sehingga status quo. Terhadap penggugat secara material sebenarnya adalah kelompok sindikat itu sendiri.

- h. Penipuan oleh sindikat pelaku debitur dengan cara ajukan kredit investasi dalam jumlah besar sehingga dibiayai oleh kreditur sindikasi.
- i. Kredit sengaja dimacetkan, kemudian melakukan perlawanan hukum dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum perjanjian, antara lain pada klausula sebagai berikut: Debitur baru bayar angsuran setelah hotel selesai dibangun dan selama masa pencairan kreditur tidak memutuskan sepihak tanpa persetujuan Debitur.

Pada umumnya karena alasan makro ekonomi dan karena terjadi ketidaksepahaman antara kreditur dengan debitur maka terjadi penghentian sementara penyaluran kreditnya pada masa waktu pencairan sampai terjadi pemenuhan syarat-syarat yang masih dalam pendebitan. Pada kondisi tersebut sindikat debitur memanfaatkan moment dengan cara pengadilan dengan gugatan terjadi wan prestasi oleh bank dan dimohonkan agar

dibatalkan perjanjian kredit (perjanjian pokok), dan karenanya agar hak-hak debitur termasuk jaminan dikembalikan kepada debitur, ditambah dengan tuntutan ganti rugi dan terbebasnya dari kewajiban bayar angsuran kredit, contoh; kasus kredit sindikasi bank Mayapada oleh debitur PT. Mandira.

Kedua, kasus-kasus kredit korporasi yaitu: kejahatan perbankan oleh oknum pengurus manajemen bank (oknum direksi, oknum komisaris dan oknum pemegang saham) dengan cara merekayasa transaksi penarikan dana masyarakat yang dikelola oleh bank atau dana fasilitas likuiditas BI dengan memanfaatkan kelemahan system penyaluran dan penarikan tagihan melalui kliring, dan kejahatan lain dalam bentuk pencurian dana bank melalui rekayasa kredit dan pembiayaan.

POLA PENANGANAN KEJAHATAN PERBANKAN OLEH POLRI

Dasar penanganan Penyidikan ada 4 (empat) yaitu:

Pertama, penanganan berdasarkan pada laporan dari korban (nasabah atau bank). Kedua, penanganan berdasarkan pada laporan masyarakat. ketiga, penanganan berdasarkan tertangkap tangan, dan keempat adalah penanganan berdasarkan hasil investigasi DIMP BI.

Kemudian pola penanganan kejahatan perbankan ada 3 (tiga) pola yaitu: Pola penanganan langsung dilakukan upaya paksa. Lalu penanganan yang langsung dilakukan upaya paksa biasanya kasus-kasus tertangkap tangan, atau kasus-kasus yang karena pertimbangan subyektif penyidik (ada kekhawatiran tersangka melarikan diri) dan biasanya penyidik sudah yakin sudah memenuhi kriteria adanya fakta hukum terhadap tersangka.

Pola kedua yaitu pola penanganan dengan pendekatan *introducing* terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya paksa pola ini ditempuh pada kasus-kasus yang ada kepentingan penyelesaian keperdaannya bagi Bank relative sangat tinggi, sehingga perlu pendekatan tertentu dalam upaya *law enforcement*, contoh: Dalam kepentingan menyelesaikan kredit macet, maka dapat dimungkinkan menggunakan pendekatan pidana sepanjang dapat ditemukan bukti minimal pidananya teori ini dikenal dengan "teori menghantarkan peti mati kepada debitur sebagai tersangka". Penanganan oleh penyidik disesuaikan dengan fakta hukum dan pemenuhan kepentingan dengan perhatian azas keadilan.

Dan yang ketiga adalah pola penanganan normative, artinya bahwa bila ditemukan indikasi pidana, maka langsung dilaporkan ke bagian pelayanan laporan dikesatuan kepolisian dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu uji fakta, riksa pelapor, riksa saksi-saksi, sita bukti-bukti, riksa tersangka.

KESIMPULAN

Kebijakan dan strategi Polri bidang penegakan hukum tercermin pada kebijakan dan strategi percepatan sasaran prioritas antara lain pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang hakikatnya untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sasaran penegakan hukum ditujukan kepada empat golongan jenis kejahatan yaitu: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam proses pemberian kredit suatu bank, Polri hanya memfokuskan kepada pelanggar yang ditemukan dalam proses pemberian kredit yang menyimpang dari SOP sesuai UU nomor 10 tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya kerugian Negara maka digabungkan dengan ketentuan sesuai UU No 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh karena itu perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Polri. (*)